



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,  
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 35 /KP/2008

TENTANG

PERPANJANGAN PENUGASAN SDR. RIZAL FAHMI, SE  
SEBAGAI SEKRETARIS REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa sesuai SK. Rektor Unmul Nomor 335/KP/2006, tanggal 9 Oktober 2006 telah ditunjuk Sdr. Rizal Fahmi, SE. sebagai Sekretaris Rektor dengan masa tugas sampai dengan 31 Desember 2007 ;
  - bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Rektor Universitas Mulawarman, dalam memberi arah dan kebijakan, dipandang perlu memperpanjang tugas sekretaris Rektor ;
  - bahwa menindaklanjuti memo Rektor tanggal 15 Januari 2008, perihal perpanjangan masa tugas Sdr. Rizal Fahmi, SE. sebagai Sekretaris Rektor Universitas Mulawarman ;
  - bahwa untuk keperluan butir a,b dan c di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
  - Keputusan Presiden RI. Nomor 59/ Tahun 2006, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
  - Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/0/2005 ;
  - Keputusan Mendiknas. RI Nomor 091/0/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
  - Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002, Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman ;
  - DIPA Unmul Tahun 2008 Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2007 tanggal 31 Desember 2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memperpanjang masa tugas Saudara Rizal Fahmi, SE. sebagai Sekretaris Rektor pada Rektorat Universitas Mulawarman ;
- Kedua : Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Sekretaris Rektor diktum pertama, kepadanya diberikan tunjangan setiap bulan sebesar Rp.1000.000,-( Satu juta rupiah) dananya dibebankan pada DIPA Unmul (anggaran PNBP Universitas Mulawarman ) ;
- Ketiga : Apabila suatu saat tenaga yang bersangkutan tidak dibutuhkan lagi karena suatu hal dan lain, maka ia harus bersedia diberhentikan dengan hormat ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 ;
- Kelima : Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Rektor Unmul Nomor 335/KP/2006 tanggal 9 Desember 2006 dinyatakan dicabut/tidak berlaku lagi, dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 19 Januari 2008

73 Rektor,

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr  
NIP. 130369027

Tembusan disampaikan kepada Yth.

- Kabag. Keuangan Unmul
- Kabag. Umum, HTL dan Perlengkapan Unmul
- Kasubag. Dana Masyarakat Unmul
- Yang bersangkutan
- Arsip.